

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS TAHUN 2019-2020)**

**ST. AINUN INDARAJATI**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS TAHUN 2019-2020)**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ST. AINUN INDARAJATI**  
**A031181522**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS TAHUN 2019-2020)

disusun dan diajukan oleh

**ST. AINUN INDARAJATI**  
**A031181522**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Januari 2023

Pembimbing I

Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA  
NIP 196310051991031002

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Rahman, M.M., Ak., CA  
NIP 196601101992031001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Drs. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 196503071994031003

# SKRIPSI





## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS TAHUN 2019-2020)

disusun dan diajukan oleh

**ST. AINUN INDARAJATI**  
**A031181522**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **02 Maret 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak, MS, C	Anggota	3. 
4	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4. 

**Ketua Departemen Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Hasanuddin**



**Drs. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.**

**NIP 196503071994031003**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : St. Ainun Indarajati

NIM : A031181522

Departemen/Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros Tahun 2019-2020)”**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



St. Ainun Indarajati

## PRAKATA

Tiada hentinya mengucapkan Puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT., serta atas ridha rahmat dan karunianya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros Tahun 2019-2020)”**.

Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Salam sebagai sosok panutan dan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia khususnya umat islam. Beliau yang telah mewariskan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Al-Quran kepada umatnya sehingga kebingungan dan kekeliruan pada umat akhir zaman saat ini dapat terluruskan.

Dalam proses penulisan penelitian skripsi ini penulis membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam menyelesaikan penelitian ini. Hambatan dan rintangan dialami penulis selama pengerjaan dan pembuatan skripsi ini, namun berkat bantuan, dukungan dan dorongan serta dukungan pihak-pihak terdekat sehingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, untuk hal-hal baik yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orangtua tercinta, bapak Rajendra dan ibu Mujahida yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa sehingga penulis sampai pada tahap ini.

3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA dan bapak Drs. H. Abdul Rahman, M.M., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA dan bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberikan saran dan arahan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
10. Untuk saudara-saudaraku, M. Yusuf Indrawan, Dian Pertiwi, Ahmad Wira Indrawan, dan Rifka Nurul Utami yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Alfida, Rana Salsabila, dan Ainur Nakita yang memberikan semangat dan menemani penulis sampai saat ini.
12. Untuk Chusnul Khatima dan Siti Athifah yang selalu memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Adelia Dwiyanti, Alya Rabiatul Azhar, Syavira Ramadhani, Ika Rezky Pratiwi, Siti Luthfiah Ramadhani, Cherryka Mibella Salsabilah, Annisa Elsa Rahwani, dan Pulcerimma Mody yang telah menemani dan membuat masa perkuliahan penulis lebih ceria dan berwarna serta membantu penulis dalam pengurusan skripsi ini.
14. Teman-teman Akuntansi 2018 yang telah memberikan dukungan selama ini.
15. Member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang telah memberikan motivasi dan semangat melalui musik dan hiburan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan yang ikhlas kepada penulis.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 02 Maret 2023

St. Ainun Indarajati



## ABSTRAK

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros Tahun 2019-2020)**

#### ***Factors Affecting Reporting and Payment Compliance of Value Added Tax (A Study in Primary Tax Service Office Maros Year of 2019-2020)***

St. Ainun Indarajati  
Haerial  
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai studi pada kantor pelayanan pajak pratama maros tahun 2019-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* dan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 sampel. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan e-faktur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak PPN.

**Kata kunci:** pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, penerapan e-faktur, kepatuhan wajib pajak PPN.

*The research aims to analyze factors affecting reporting and payment compliance of value added tax study in primary tax service office maros year of 2019-2020. The sampling technique used in this study was simple random sampling and the amount of data used in this study was 96 samples. The data of this study were obtained from a questionnaire (primary). The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study show that tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and the application of e-invoices have a positive and significant effect on the vat taxpayer compliance.*

**Keyword:** tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and the application of e-invoices, vat taxpayer compliance.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	9
2.2.2 Karakteristik PPN.....	9
2.2.3 Objek PPN.....	11
2.2.4 Barang Kena Pajak .....	12
2.2.5 Jasa Kena Pajak .....	13
2.2.6 Subjek PPN.....	15

2.2.7	Daerah Pabean.....	17
2.2.8	Saat Terutang PPN.....	17
2.2.9	Faktur Pajak.....	18
2.2.10	Dasar Pengenaan Pajak.....	19
2.2.11	Tarif dan Perhitungan PPN.....	21
2.2.12	Pelaporan.....	22
2.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.4	Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Perpajakan.....	23
2.5	Sosialisasi Perpajakan.....	24
2.6	Sanksi Perpajakan.....	24
2.7	Penerapan E-Faktur.....	24
2.8	Tinjauan Empirik.....	25
2.9	Kerangka Pemikiran.....	34
2.10	Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Rancangan Penelitian.....	38
3.2	Tempat dan Waktu.....	38
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
3.3.1	Populasi.....	38
3.3.2	Sampel.....	39
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41
3.6.1	Variabel Penelitian.....	41
3.6.2	Definisi Operasional.....	41
3.6.3	Instrument Penelitian.....	44
3.7	Analisis Data.....	45
3.7.1	Uji Instrumen Penelitian.....	45
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.3	Uji Regresi Linier Berganda.....	47
3.7.4	Uji Hipotesis.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Data.....	49
4.1.1 Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	49
4.1.2 Karakteristik Responden .....	49
4.1.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden .....	51
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	56
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	62
4.5 Pengujian Hipotesis .....	64
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
BAB V PENUTUP .....	68
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	68
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
3.1 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Penyetoran PPN .....	39
3.2 Skala Likert .....	45
4.1 Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	49
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia ...	50
4.3 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
4.4 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	51
4.5 Kategori Skor Rata-Rata .....	52
4.6 Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak .....	52
4.7 Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Perpajakan .....	53
4.8 Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Perpajakan.....	54
4.9 Jawaban Responden Tentang Sanksi Pajak.....	55
4.10 Jawaban Responden Tentang Penerapan E-Faktur .....	56
4.11 Hasil Uji Validitas .....	57
4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	58
4.13 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	59
4.14 Hasil Uji Multikolinieritas .....	62
4.15 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Theory of planned behavior</i> .....	8
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Hasil Uji Normalitas.....	59
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	73
2	Kuesioner Penelitian .....	74
3	Persetujuan Izin Riset .....	78
4	Tabulasi Data Karakteristik Responden .....	79
5	Tabulasi Data Skor Variabel Y .....	81
6	Tabulasi Data Skor Variabel X1 .....	84
7	Tabulasi Data Skor Variabel X2 .....	87
8	Tabulasi Data Skor Variabel X3 .....	90
9	Tabulasi Data Skor Variabel X4 .....	93
10	<i>Output Statistic Deskriptif</i> .....	96
11	<i>Output Uji Validitas dan Reliabilita</i> .....	109
12	<i>Output Asumsi Klasik dan Regresi</i> .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi covid-19 yang terjadi diakhir tahun 2019 menyebabkan adanya ketidakpastian dalam berbagai aspek termasuk pada aspek ekonomi. Hal ini tentunya juga mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan infrastruktur Negara yang baik, pemerintah melakukan usaha untuk memperoleh pendapatan dengan menggali sumber penerimaan yang salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayar pajak, negara tidak memberikan imbalan secara langsung. Pajak memiliki sifat memaksa dan hasil pungutannya harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Syauqi, 2021).

Selain pajak penghasilan, salah satu sumber penerimaan pajak juga berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi. Pada tahun 2020, realisasi PPN dan PPnBM adalah sebesar Rp450,3 triliun atau menurun sebesar 15,3%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan social masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Sekitar 22.1% penyebab penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 karena adanya pemanfaatan insentif perpajakan (Masdi, 2021).

Selanjutnya, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM per 30 April 2021 sebesar Rp137,5 triliun atau tumbuh sebesar 3,56% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Pencapaian PPN dan PPnBM yang tumbuh positif menunjukkan sinyal yang positif pada pemulihan konsumsi masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian walaupun berjalan dengan lambat. (Masdi, 2021).

Realisasi penerimaan pajak dapat diketahui ketika wajib pajak melaporkan pajaknya. Sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sistem ini seringkali membuat wajib pajak kesulitan dalam melaporkan pajak (Hamzah, 2018). Penerapan sistem *self assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Salah satu usaha aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan (Suwarno, 2018). Aplikasi e-faktur ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN (Anggraini, dkk 2020)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah adanya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-faktur. Pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putra, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Putra, dkk (2019) pengetahuan

perpajakan adalah wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Menurut Listyowati, dkk (2018) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan bertujuan agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka patuh terhadap perpajakan (Wardani dan Wati, 2018). Sosialisasi dalam perpajakan ini adalah sosialisasi pelaporan PPN dengan menggunakan e-faktur. Semakin sering sosialisasi diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan PPN. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurcahyono, dkk (2021) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Suwarno (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sosialisasi perpajakan, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Hasil penelitian Putra, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Listyowati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penerapan e-faktur juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. E-faktur adalah sebuah aplikasi elektronik atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak (Suwarno, 2018). Hasil penelitian Suwarno (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara umum pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sulselbartra (Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara) sebesar Rp12,344 triliun pada tahun 2020 atau sebesar 93,91% dari target yang ditetapkan. Capaian penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra tentunya didukung oleh kinerja 15 unit kerja KPP Madya dan KPP Pratama. Rata-rata pencapaian KPP Madya dan KPP Pratama diatas rata-rata penerimaan pajak nasional yaitu sebesar 89,33%. Namun, terdapat 1 KPP yang capaian penerimaan di bawah rata-rata penerimaan nasional yaitu KPP Pratama Maros yaitu sebesar 82,41% (Siaran Pers DJP, 2021). Selain itu pertumbuhan pencapaian KPP Pratama Maros pada tahun 2021 menurun 2,75% yang mana realisasi pada tahun 2020 Rp402 triliun sedangkan realisasi pada tahun 2021 menurun hanya mencapai Rp392 triliun (Siaran Pers DJP, 2021).

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-faktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros?
4. Apakah penerapan e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros.
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros.



4. Pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini secara teori dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan dan pembayaran PPN khususnya pengaruh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-faktur.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi KPP Pratama Maros. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Maros.

##### **1.4.3 Kegunaan Kebijakan**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait perpajakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1 *Theory of Planned Behavior***


*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan perluasan dari teori tindakan beralasan (Ajzen, 1991). Seperti dalam teori asli tindakan beralasan, faktor utama dalam teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Faktor motivasi adalah indikasi seberapa keras seseorang mau untuk mencoba dan seberapa banyak upaya yang direncanakan untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar pula kemungkinan kinerjanya. Niat perilaku dapat menemukan ekspresi dalam perilaku hanya jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kehendak, yaitu, jika orang tersebut dapat memutuskan sesuka hati untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) juga memegang peranan penting dalam teori perilaku terencana. Kontrol berperilaku yang dipersepsikan merupakan kontrol perilaku yang sebenarnya dimana sumber daya dan peluang yang tersedia bagi seseorang harus sampai batas tertentu mendekati kemungkinan pencapaian perilaku. Dari kepentingan psikologis yang lebih besar dari kontrol yang sebenarnya adalah persepsi kontrol perilaku dan berdampak pada niat dan tindakan. Kontrol perilaku yang dirasakan memainkan peran penting dalam teori perilaku yang direncanakan. Faktanya, teori perilaku terencana berbeda

dari teori teori tindakan beralasan dalam penambahan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).

Penjelasan TPB mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen dan Fishbein, 1975). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioural beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Berikut ini adalah gambaran teori perilaku terencana.

**Gambar. 2.1 Theory of planned behavior (Ajzen, 1991)**



*Theory of planned behavior* (TPB) adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki. Sementara niat seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) melalui keyakinan yang dimilikinya (Lesmana, Panjaitan, dan Maimunah, 2017).

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang melalui perubahan yang ketiga dari tahun 2009 ke tahun 1983 Nomor 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah PPN lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Pajak ini akan dipungut dalam sebuah proses transaksi dari seorang produsen kepada konsumen. Meskipun demikian yang memiliki kewajiban membayar pajak pertambahan nilai ini adalah pihak konsumen akhir dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan terkait komponen-komponen yang terdapat dalam PPN.

### **2.2.2 Karakteristik PPN**

1. Pajak objektif merupakan suatu jenis pajak yang timbulnya kewajibannya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.

2. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*multi stage tax*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam UU PPN, maka pihak PKP berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke kas Negara dan melaporkannya.
3. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikan maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
4. Pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam daerah pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
5. Beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.
6. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.

7. Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

### **2.2.3 Objek PPN**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN dikenakan atas sebagai berikut.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Selain itu, objek PPN juga termasuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa asset yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan



oleh Pengusaha Kena Pajak (bukan persediaan), kecuali atas penyerahan asset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena.

- a. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- b. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

#### **2.2.4 Barang Kena Pajak**

Pengertian Barang Kena Pajak diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada prinsipnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN), kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut.

Selain Barang Kena Pajak adapula Bukan Barang Kena Pajak (Non-BKP) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jenis barang yang termasuk Non BKP adalah sebagai berikut.

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jenis barang yang termasuk Non-BKP adalah sebagai berikut.

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
2. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

#### **2.2.5 Jasa Kena Pajak**

Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Undang-Undang melalui perubahan yang ketiga dari tahun 2009 ke tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai. Hal ini termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesanan yang dikenakan pajak.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai PPN kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Selain itu, terdapat pula Bukan Jasa Kena Pajak (Non-JKP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jenis jasa yang termasuk dalam Non-JKP adalah sebagai berikut.

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa pelayanan social.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

14. Jasa penyediaan tempat parkir.

Kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun yang termasuk dalam Non-JKP adalah sebagai berikut.

1. Jasa keagamaan.
2. Jasa kesenian dan hiburan.
3. Jasa perhotelan.
4. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
5. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
6. Jasa boga atau catering.

#### **2.2.6 Subjek PPN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang termasuk subjek PPN adalah sebagai berikut.

1. Pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pengusaha yang dilakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. syarat pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu apabila memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud diwajibkan. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- a. Memungut pajak yang terutang
- b. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- c. Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).

Selain itu terdapat pula Bukan Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bukan Pengusaha Kena Pajak tetap melakukan penyetoran PPN terutang jika melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

### **2.2.7 Daerah Pabean**

Kawasan pabean ialah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Kawasan Pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

### **2.2.8 Saat Terutang PPN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PPN terutang pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud.



7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

### **2.2.9 Faktur Pajak**

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan suatu penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (IAI, 2019). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
4. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak membuat 1 (satu) faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan faktur pajak gabungan. Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak apabila tidak membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

#### **2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar yang digunakan dalam menghitung pajak adalah sebagai berikut.

1. Harga jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena

pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud.

3. Nilai impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun nilai lain yang ditetapkan Undang-Undang PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut.

- a. Untuk pemakaian sendiri, Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma, Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau asset yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.

- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

#### **2.2.11 Tarif dan Perhitungan PPN**

Tarif PPN sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah sebagai berikut.

- 1. Tarif PPN adalah sebesar 10%.
- 2. Tariff PPN sebesar 0% yang diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Adapun pada tahun 2021 pemerintah melakukan perubahan tariff PPN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tariff PPN tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Tariff Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - a. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

- b. Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tariff Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
    - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
    - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
    - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

PPN dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

#### **2.2.12 Pelaporan**

SPT Masa PPN ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan PPnBM yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat (IAI, 2019). Formulir SPT masa PPN yang berlaku mulai 1 Januari 2011 adalah formulir 1111, formulir 1111 DM, dan formulir 1107 PUT. Bentuk SPT PPN meliputi formulir kertas, dan dokumen elektronik dimana

aplikasi yang dipergunakan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat SPT masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik dapat berupa aplikasi e-SPT atau e-faktur.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut James dan Alley (2004) kepatuhan adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan semangat serta isi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum. Menurut Harjo (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung dengan bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Putra, dkk 2019).

### **2.4 Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Perpajakan**

Pengetahuan wajib pajak ialah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan, serta tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar (Hamzah, et al, 2018). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hamzah, et al, 2018).

Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui semua ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al, 2015). Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya (Listyowati, dkk 2018).

## **2.5 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan bertujuan agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka patuh terhadap perpajakan (Wardani dan Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan dapat digunakan untuk mengenalkan aturan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memotivasi masyarakat dalam membayar pajak (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, maka semakin banyak wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan (Nurchayono, dkk 2021).

## **2.6 Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2019) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, serta dipatuhi. Berdasarkan teori atribusi, Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Putra, dkk 2019). Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan (Paramaduhita dan Mustikasari, 2018). Sanksi administrative biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan.

## **2.7 Penerapan E-Faktur**

E-faktur merupakan sebuah aplikasi elektronik atau sistem elektronik ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk

membuat faktur pajak (Suwarno, 2018). Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. E-faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah ke DJP dan memperoleh persetujuan oleh DJP. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.

## **2.8 Tinjauan Empirik**

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)”. Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, dkk (2018) mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, serta pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN”. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi e-faktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan penerapan e-faktur berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyono, dkk (2021) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi pelayanan pajak fiskus, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Penerapan Sistem E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis”. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif non statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sistem e-faktur oleh PKP yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis cukup berperan dalam meningkatkan kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-faktur dan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Kusmuriyanto (2015) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Olivianady, dkk (2021) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19”. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, variabel tariff pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Putra, Kusuma, dan Dewi (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)	Tax amnesty, Pengetahuan perpajakan, Pelayanan fiskus, Sanksi perpajakan	Analisis regresi linear berganda	Tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Listyowati, Samrotun, dan Suhendro (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran	Analisis regresi linear berganda	Sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, serta pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			membayar pajak		kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Suwarno (2018)	Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur Terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN	Sosialisasi dan Penerapan E-Faktur	Analisis regresi linear	Sosialisasi e-faktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan penerapan e-faktur berpengaruh terhadap Tingkat Pelaporan SPT

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Masa PPN.
4.	Nurchayono, Subki, dan Hardiwinoto (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang	Sosialisasi pelayanan pajak fiskus, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan	Analisis regresi berganda	Sosialisasi pelayanan pajak fiskus, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Insentif pajak, pelayanan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak	Analisis regresi linear berganda	Insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Anggraini, Sunarta, dan Budianti (2020)	Penerapan Sistem E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis	Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis deskriptif non statistic	Pelaksanaan penerapan sistem e-faktur oleh PKP yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis cukup berperan dalam meningkatkan kepatuhan.
7.	Amin (2020)	Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada	Penerapan E-Faktur dan SPT	Analisis regresi linear berganda	E-faktur dan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)			
8.	Febriani dan Kusmuriyanto (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus	Analisis deskriptif dan regresi berganda	sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Oliviandy, Astuti, dan Siddiq (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan,	Analisis regresi linier berganda	pengetahuan dan pemahaman perpajakan, variabel tariff

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		UMKM Selama Pandemi Covid-19	persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan		pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu (2022)

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putra, dkk (2019) yang mana terdapat perbedaan pada variabel yang digunakan. Variabel penelitian Putra, dkk (2019) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak.




Selanjutnya variabel Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Faktur mengacu pada variabel yang digunakan dalam penelitian Suwarno (2018).

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah peneliti, 2023

## 2.10 Hipotesis

### 1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak ialah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan, serta tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar (Hamzah, et al, 2018). *Theory of planned behavior* pengetahuan wajib pajak dapat digolongkan sebagai control beliefs. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Ketika wajib pajak mengetahui aturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Putra, dkk (2019) serta penelitian Alfina dan Diana (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis berikut dikemukakan:

H1: Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran PPN

## **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan bertujuan agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mereka patuh terhadap perpajakan (Wardani dan Wati, 2018). Dalam *theory of planned behavior*, sosialisasi perpajakan dapat digolongkan sebagai behavioral beliefs. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Semakin intensif sosialisasi yang dilakukan, maka semakin banyak wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Hal ini sesuai dengan penelitian Nurcahyono, dkk (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis berikut dikemukakan:

H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran PPN

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Dalam *theory of planned behavior*, sanksi perpajakan digolongkan sebagai normative beliefs. Normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Putra, dkk (2019), Nurcahyono, dkk (2021) serta Dewi, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis berikut dikemukakan:

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Dan Pembayaran PPN

### **4. Penerapan E-Faktur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

E-faktur merupakan sebuah aplikasi elektronik atau sistem elektronik ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak (Suwarno, 2018). Dalam *theory of planned behavior*, penerapan e-faktur dapat digolongkan sebagai normative beliefs. Normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Dengan adanya penerapan e-faktur diharapkan wajib pajak termotivasi untuk melaporkan dan membayarkan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Suwarno (2018) dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa penerapan E-

Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis berikut dikemukakan:

H4: Penerapan E-Faktur Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Dan Pembayaran PPN